



PUTUSAN

Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman dahulu di, Kota Banjar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi;
- Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 06 Februari 2017, telah mengajukan permohonan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Desember 2007 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 05 Desember 2007;

- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik-talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah milik Penggugat, tetapi hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2008 Tergugat pergi entah kemana meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi, serta tidak lagi melaksanakan kewajibannya memberi nafkah uang belanja sehari-hari dan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;
- Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar janji taklik-talaknya;
- Bahwa Penggugat bersedia membayar uang *iwadh* sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian/hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menetapkan syarat taklik-talak telah terpenuhi;
- 3.Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang *iwadh* sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- 4.-----Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain

Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bjr

Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya itu bukan disebabkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pengadilan, dalam rangka mendamaikan, telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, yang dibacakan di persidangan, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 05 Desember 2007, yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kota Banjar (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, Kota Banjar, dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

0-Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Anak Penggugat dari suami sebelumnya (Anak tiri Tergugat);

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

□ -----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Banjar;

□ -Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

□ -----Bahwa sejak 5 tahun yang lalu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah Penggugat;



2.- SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- ---Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- ----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- -----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Banjar;
- -Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- -- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ----Bahwa sejak 7 tahun yang lalu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah Penggugat;
- -- -Bahwa sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain, selain bukti-bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan kepada Pengadilan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*), tetapi berdasarkan asas mempersukar perceraian, yang diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (KTP), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang dikuatkan dengan keterangan saksi Deni Mardiana bin Ujang Marsidik dan saksi Papat Nur Abdilah bin Budiman, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, karena itu Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deni Mardiana bin Ujang Marsidik dan saksi Papat Nur Abdilah bin Budiman, terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2008 sampai sekarang, dan sejak kepergiannya itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bjr

Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik-talaknya, yaitu angka 1, angka 2 dan angka 4 sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan menyerahkan uang *iwadh*, terbukti bahwa Penggugat tidak rela terhadap perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat, serta KUA di wilayah perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bjr

Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Mustolich, S.HI. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mustolich, S.HI.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bjr

Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.306.000,-

Putusan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA.Bjr

Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)